



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan
|

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa dibidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Minahasa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah hukum tua dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Hukum Tua adalah sebutan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Hukum Tua dan Peraturan Hukum Tua.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

14. Peraturan Bersama Hukum Tua adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Hukum Tua dan bersifat mengatur.
15. Peraturan Hukum Tua adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Hukum Tua dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Hukum Tua adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Hukum Tua; dan
- c. Peraturan Hukum Tua.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Hukum Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Hukum Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Hukum Tua dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Hukum Tua dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa.

(2) Penetapan {.....

- (2) Penetapan penyusunan rancangan Peraturan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar agar kegiatan ini dapat didanai dalam APB Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 6

Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan atau diusulkan oleh BPD.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun atas prakarsa Pemerintah Desa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Hukum Tua dapat membentuk tim penyusun.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Hukum Tua kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat disusun dan diusulkan oleh BPD, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembahasan Peraturan Desa, BPD mengundang Hukum Tua untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Hukum Tua digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

- (3) Hasil kesepakatan terhadap rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan antara BPD dan Pemerintah Desa, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan BPD dan Hukum Tua.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Hukum Tua untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Hukum Tua dan ditandatangani paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk ditandatangani dan diundangkan.
- (2) Dalam hal Hukum Tua tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Pasal 14

- (1) Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati oleh BPD dan Pemerintah Desa, serta melakukan klarifikasi terhadap Peraturan Desa yang telah diundangkan, sebelum disebarluaskan dan secara sah dilaksanakan di desa.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan proses evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Proses evaluasi oleh Bupati melalui tim yang dibentuk, dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibahas dan disepakati oleh Hukum Tua dan BPD, disampaikan oleh Hukum Tua kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hukum Tua wajib memperbaikinya.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa, diundangkan, disebarluaskan dan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 17

- (1) Hukum Tua memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Hukum Tua dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Hukum Tua kepada Bupati melalui camat.

Pasal 18

Dalam hal Hukum Tua tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Proses klarifikasi oleh Bupati melalui tim yang dibentuk, dilakukan terhadap Peraturan Desa selain yang harus melalui proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), dan telah ditetapkan serta diundangkan oleh pemerintah desa.
- (2) Peraturan Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Hukum Tua kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (3) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa melalui tim paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 20

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peraturan Desa telah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebarluaskan dan dilaksanakan oleh desa.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERATURAN BERSAMA HUKUM TUA

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua ditetapkan bersama oleh dua Hukum Tua atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua dilakukan oleh Hukum Tua pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Hukum Tua untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua.

Pasal 24

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua dilakukan oleh 2 (dua) Hukum Tua atau lebih, dan dapat melibatkan BKAD yang ada.
- (2) Hasil kesepakatan pembahasan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Hukum Tua yang melakukan kerja sama.

Pasal 25

- (1) Hukum Tua yang melakukan kerja sama antar-desa, menetapkan Rancangan Peraturan Desa dan ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing.
- (3) Peraturan Bersama Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Pasal 26

Peraturan Bersama Hukum Tua disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI PERATURAN HUKUM TUA

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Hukum Tua dilakukan oleh Hukum Tua.
- (2) Materi muatan Peraturan Hukum Tua meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Metode penyusunan Peraturan Hukum Tua berlaku mutatis mutandis dengan metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang lain.

Pasal 28

Peraturan Hukum Tua diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hukum Tua dapat menetapkan Keputusan Hukum Tua untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 31

Peraturan Desa yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dapat dilakukan klarifikasi oleh Bupati melalui Tim klarifikasi.

Pasal 32

Ketentuan mengenai proses dan bentuk Peraturan di Desa serta Keputusan Hukum Tua sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 15 Januari 2018


BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

I. PENJELASAN UMUM

Indonesia sebagai negara hukum mengandung pengertian bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, mengamanatkan bahwa perlu adanya proses sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan-peraturan yang ada di desa. Hal ini tentu saja terkait erat dengan implementasi fungsi hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yaitu untuk tercapainya ketertiban umum dan keadilan. Ketertiban umum yang dimaksud adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama.

Hal mendasar yang perlu dipahami oleh Pemerintah Desa dan BPD selaku pemangku kepentingan dalam proses penyusunan peraturan di desa yaitu pemenuhan beberapa asas pembentukan peraturan yang baik, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
Jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan.

Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketersediaan peraturan-peraturan di desa yang lengkap, diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat desa dalam melaksanakan berbagai proses pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan lebih baik, teratur dan terarah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- 1) Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat,
- 2) Terganggunya akses terhadap pelayanan publik,
- 3) Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum,
- 4) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan
- 5) Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengalokasian anggaran penyusunan rancangan Peraturan Desa dapat berupa biaya operasional meliputi honorarium tim, biaya rapat, alat tulis menulis, dan sebagainya, disesuaikan dengan ketentuan serta kemampuan keuangan desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa terdiri dari : Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi terkait.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hukum Tua tidak menandatangani Peraturan Desa dengan alasan yang jelas, misalnya berada di luar desa/daerah dan atau kondisi fisik tidak memungkinkan untuk menandatangani sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kerjasama antar-desa dilakukan oleh desa dengan desa lain dalam 1 (satu) kecamatan, atau desa dengan desa lain antar kecamatan di wilayah Kabupaten Minahasa.

Kerjasama antar-desa meliputi:

- 1) Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, misalnya pengelolaan BUMDesa,

- 2) Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur,
 - 3) Bidang keamanan dan ketertiban, dan sebagainya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Peraturan Bersama Hukum Tua paling sedikit memuat:

- 1) Ruang lingkup kerja sama
- 2) Bidang kerja sama
- 3) Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama
- 4) Jangka waktu
- 5) Hak dan kewajiban
- 6) Pendanaan
- 7) Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan
- 8) Penyelesaian perselisihan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.


LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 9 TAHUN 2018


TANGGAL : 15 JANUARI 2018

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DAN FORMAT-FORMAT

A. PENYUSUNAN PERATURAN DESA DENGAN MEKANISME EVALUASI (APB DESA, PUNGUTAN, TATA RUANG, DAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA)




B. PENYUSUNAN PERATURAN DESA DENGAN MEKANISME KLARIFIKASI



C. PROSES

C. PROSES PENYUSUNAN PERATURAN BERSAMA HUKUM TUA



D. FORMAT

D. FORMAT LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA

NOMOR URUT.	JENIS PERATURAN DI DESA	NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN	TENTANG	DIUNDANGKAN		
				TANGGAL	NOMOR	KET.
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : nomor urut pencatatan lembaran Desa dan Berita Desa
- Kolom 2 : diisi dengan jenis peraturan di Desa (Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa)
- Kolom 3 : diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun di tetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 4 : diisi dengan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 5 : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 6 : diisi dengan nomor, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 7 : diisi dengan catatan catatan lain yang dianggap perlu.

E. FORMAT ...|.....

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG
KESEPAKATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun bertempat di Desa.....Kecamatan Kabupaten, kami yang bertandatangan dibawah ini :

..... (Nama Hukum Tua): Hukum Tua Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kecamatan.....Kab..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

..... (Nama Pimpinan BPD) : Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Kecamatan.....Kab..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang
2. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa ini kepada Bupati Minahasa melalui Camat..... untuk dievaluasi/diklarifikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa....., Tanggal...Bulan....Tahun...

HUKUM TUA DESA.....

PIMPINAN BPD,

.....

.....

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

LAMPIRAN 2 PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TANGGAL : 15 JANUARI 2018

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN HUKUM TUA
A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

I. RANCANGAN PERATURAN DESA



HUKUM TUA (Nama Desa)
KABUPATEN MINAHASA

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
HUKUM TUA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a.
- b.
- c. dan seterusnya

BAB II
(judul BAB)
Pasal ...

BAB ...
(judul BAB)
Pasal ...

BAB ...
PENUTUP
Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
HUKUM TUA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN BERSAMA HUKUM TUA



KABUPATEN MINAHASA

PERATURAN BERSAMA HUKUM TUA ... (Nama Desa)
DAN HUKUM TUA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA ... (Nama Desa) DAN
HUKUM TUA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA HUKUM TUA... (Nama Desa) DAN
HUKUM TUA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul
Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- a.
- b.
- c. dan seterusnya.

BAB II
(judul BAB)
Pasal ..

BAB ...
(judul BAB)
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (*jika diperlukan*)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

HUKUM TUA..., (Nama Desa)

HUKUM TUA..., (Nama Desa)

tanda tangan

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama
Desa),

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama
Desa),

tanda tangan

tanda tangan

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN HUKUM TUA



HUKUM TUA ... (Nama Desa)
KABUPATEN MINAHASA

PERATURAN HUKUM TUA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Hukum Tua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.....;
- 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN HUKUM TUA TENTANG... (Judul Peraturan HUKUM TUA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Hukum Tua ini yang dimaksud dengan:

- a.
- b.
- c. dan seterusnya.

BAB II
(judul BAB)
Pasal ..

BAB ...
(judul BAB)
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
Pasal

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Hukum Tua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Hukum Tua ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
HUKUM TUA..., (Nama Desa)

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

tanda tangan

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ..

B. KEPUTUSAN HUKUM TUA



KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN HUKUM TUA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Hukum Tua)

HUKUM TUA..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan Hukum Tua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan/pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal
HUKUM TUA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth:

1.
2.
3.

BUPATI MINAHASA,

JANTJE W. SAJOW